



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR: 200.a TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAKEKUN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lakekun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 200.a/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Pergantian Sekretariat PPS Desa Lakekun Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka. *ny*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAKEKUN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	JABATAN
1	GABRIEL DINI	L	Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima	ANGGOTA

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lakekun

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dukungan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024; 7

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran II (dua) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor urut Tiga (3) atas nama Regulinda Rouk Sekretariat PPS Desa Lakekun diganti/dicabut.

Betun, 12 Juni 2023
Pit. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN